



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 22 desember 2004;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang nomo 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ((Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Caca Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Negara R.I. Nomor 4416);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapartan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 208.043.775.300,00 bertambah sejumlah Rp. 11.020.919.000,00 dengan ini rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula.....	Rp. 204.549.500.700,00	
b. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 1.718.183.600,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan.....		Rp. 206.267.684.300,00
2. Belanja :		
a. Semula.....	Rp. 208.043.775.300,00	
b. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 11.020.919.000,00</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan.....		Rp. 219.064.694.300,00
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan.....		Rp. (12.797.010.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula.....	Rp. 7.254.274.600,00	
2) Bertambah/ (Berkurang).....	<u>Rp. 9.302.735.400,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....		Rp. 14.557.010.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula.....	Rp. 1.760.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 1.760.000.000,00
Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp. 12.797.010.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
5. Lampiran V : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Ngabang

Pada tanggal : 22 Desember 2004

BUPATI LANDAK

Cap/ ttd

Drs. CORNELIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 07 Tahun 2004, tanggal 22 Desember 2004
Seri A Nomor 05

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

ABDUL MUIN ALIAMAN, S.Sos

Pembina tingkat I

NIP. 520007226